



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
DINAS PENDIDIKAN, KESUDAYAAN, PEMUDA DAN OLIMPIADA  
Jalan Soekarno - Putih Ngada - Tolosan No 27073

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KESUDAYAAN, PEMUDA DAN OLIMPIADA  
KABUPATEN NGADA  
NOMOR : 421/ FKPD / 223/ 05/ 2015  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KATOLIK MENGE

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Katolik Menge Nomor : 818/PEPO/016/301/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Katolik Menge.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Keadayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bajawa Utara, Nomor : 818/PEPO/KISU/XII/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang Rekomendasi Operasional Sekolah Dasar Katolik Menge.
- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keadayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Katolik Menge di Desa Indika, Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDK Merge
- Lokasi : Merge
- Desa : Inelika
- Kecamatan : Bayan Utara
- Kabupaten : Ngada

**KEDUA**

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan secara berkala mengenai masalah yang ditentukan.

KETIKA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 19 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kelodoyan,  
Perum dan Kantor Kabupaten Ngada

  
**Drs. VINCENTIUS BILIG, MM**

**P.A. Sar Utami Muda**

**NIP. 19630719 198003 1 022**